



**WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KOTA BANJAR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kota Banjar dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Banjar.
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau

pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
20. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Kota kepada Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.

## BAB IV KEWENANGAN DESA

### Bagian Kesatu Berdasarkan Hak Asal Usul

#### Pasal 4

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pembinaan lembaga dan hukum adat
4. pengelolaan tanah kas Desa; dan
5. pengembangan peran masyarakat Desa;

#### Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal-Usul hasil identifikasi dan verifikasi antara lain:

1. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
2. pembinaan ketenteraman masyarakat;
3. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
4. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
5. pengelolaan hutan desa milik negara;
6. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
7. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
8. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
9. pengamanan kekayaan dan asset desa.

### Bagian Kedua Kewenangan Lokal Berskala Desa

#### Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :

1. sesuai kepentingan masyarakat Desa;

2. telah dijalankan oleh Desa;
3. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
4. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
5. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

#### Pasal 8

Perincian kewenangan lokal berskala Desa terdiri atas:

1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan pasar Desa;
3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
4. Pengelolaan jaringan irigasi;
5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. pengelolaan embung Desa;
10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
11. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

#### Pasal 9

Kewenangan desa berdasarkan lokal berskala desa hasil identifikasi dan verifikasi antara lain:

1. Pembangunan jalan desa;
2. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
3. Usaha ekonomi masyarakat;
4. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
5. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
6. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Penghijauan desa;
8. Peningkatan pendidikan nonformal;
9. Pengembangan industri rumah tangga;
10. Kerjasama pemasaran produksi pertanian;
11. Penanganan kebakaran hutan dan lahan; dan
12. Pelayanan kesehatan dasar.

#### Pasal 10

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi 4 (empat) bidang :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam penetapan pelaksanaan kegiatan pada bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar bidang dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB V

#### SOSIALISASI DAN PENYULUHAN

#### Pasal 12

Pemerintah Kota melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa kepada Desa.

### BAB VI

#### MEKANISME PENETAPAN DAN PERUBAHAN KEWENANGAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Penetapan Kewenangan Desa

#### Pasal 13

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di Desa dengan mekanisme sebagai berikut:

1. pemilihan kewenangan desa berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
2. penyusunan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
3. pembahasan bersama BPD; dan
4. penetapan Peraturan Desa.

#### Pasal 14

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 dilakukan dalam forum musyawarah desa yang dihadiri:
  - a. BPD
  - b. Pemerintah Desa
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
  - d. Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidik;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal – usul dan lokal berskala desa.
- (2) Tahapan dan tata cara penyusunan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

#### Pasal 16

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,



Bagian Kedua  
Mekanisme Perubahan Kewenangan Desa

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kewenangan dan kegiatan yang tidak terdapat dalam lampiran Peraturan Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan usulan perubahan kepada Wali Kota.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah desa yang dihadiri:
  - a. BPD
  - b. Pemerintah Desa
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidik;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah mengenai usulan perubahan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Usulan Perubahan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa.
- (7) Usulan perubahan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan pada saat penyusunan RPJM Desa dan/atau perubahan RPJM Desa.
- (8) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 18

- (1) Usulan perubahan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) disampaikan Pemerintah Desa kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Atas dasar usulan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa.
- (3) Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan oleh Wali Kota dikonsultasikan kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Wali Kota menetapkan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan Camat memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Fasilitasi dan koordinasi;
  - b. Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah Desa;
  - c. Monitoring dan evaluasi;
  - d. Dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam memberikan pendampingan dan pembinaan melibatkan pendamping Desa.

### BAB VIII

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan desa
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan desa kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Wali Kota untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

#### Pasal 22

Camat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang daftar kewenangan desa.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Desa berdasarkan skala lokal Desa, melakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Camat memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Desa berdasarkan skala lokal Desa.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 5 Februari 2018  
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 9

## LAMPIRAN I

## PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI  
KOTA BANJARDAFTAR KEGIATAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG	JENIS KEGIATAN
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan</li> <li>2. Operasional Pemerintahan Desa</li> <li>3. Operasional BPD</li> <li>4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga</li> <li>5. Penyusunan dan Penetapan Peraturan di Desa</li> <li>6. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa yang bersifat strategis</li> <li>7. Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa</li> <li>8. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa antar waktu</li> <li>9. Pengisian Keanggotaan dan Pemberhentian BPD</li> <li>10. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</li> <li>11. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>12. Evaluasi Perkembangan Desa</li> <li>13. Laporan Kepala Desa</li> <li>14. Profil Desa</li> <li>15. Pengelolaan Administrasi Desa</li> <li>16. Pendataan Penduduk</li> <li>17. Penetapan dan Penegasan Batas Desa</li> <li>18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa</li> <li>19. Pembangunan Kantor Desa</li> <li>20. Pemeliharaan Kantor Desa</li> <li>21. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa</li> <li>22. Pengelolaan PADesa</li> <li>23. Percepatan PBB-P2</li> </ol>
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin</li> <li>2. Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah skala desa</li> <li>3. Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah/Gerobak Sampah/Mesin Pengolah Sampah</li> <li>4. Pembangunan Jalan Pemukiman/Jalan Desa</li> </ol>

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemeliharaan Jalan Pemukiman/Jalan Desa</li> <li>6. Pembangunan Jalan Keep/Rabat Beton</li> <li>7. Pemeliharaan Jalan Keep/Rabat Beton</li> <li>8. Pembangunan Jalan Desa antar Pemukiman ke Wilayah Pertanian</li> <li>9. Pemeliharaan Jalan Desa antar Pemukiman ke Wilayah Pertanian</li> <li>10. Pembangunan Jalan Desa antar Pemukiman ke lokasi Wisata</li> <li>11. Pemeliharaan Jalan Desa antar Pemukiman ke lokasi Wisata</li> <li>12. Pembangunan Jembatan Jalan Desa/Keep</li> <li>13. Pemeliharaan Jembatan Jalan Desa/Keep</li> <li>14. Pembangunan Drainase/Gorong-gorong</li> <li>15. Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong</li> <li>16. Pembangunan terminal desa</li> <li>17. Pemeliharaan terminal desa</li> <li>18. Pengadaan dan Pembangunan sarana prasarana energi</li> <li>19. Pemeliharaan sarana prasarana energi</li> <li>20. Pengadaan dan pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi</li> <li>21. Pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi</li> <li>22. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan</li> <li>23. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan</li> <li>24. Pengadaan mobil untuk ambulance Desa</li> <li>25. Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas</li> <li>26. Pembangunan Panti rehabilitasi penyandang disabilitas</li> <li>27. Pemeliharaan Panti Rehabilitasi Penyandang disabilitas</li> <li>28. Pembangunan Balai Pengobatan Klinik Desa</li> <li>29. Pemeliharaan Balai Pengobatan Klinik Desa</li> <li>30. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</li> <li>31. Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong</li> <li>32. Pembangunan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa</li> <li>33. Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa</li> <li>34. Pembangunan Penerangan Lingkungan Permukiman</li> <li>35. Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Permukiman</li> <li>36. Pembangunan sarana dan prasarana Lumbung Desa</li> <li>37. Pemeliharaan sarana dan prasarana Lumbung Desa</li> <li>38. Pembangunan sarana dan prasarana Wisata Desa</li> <li>39. Pemeliharaan sarana dan prasarana wisata Desa</li> </ol> |
|--|--|---|

		<p>40. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Skala Desa</p> <p>41. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Skala Desa</p> <p>42. Pembangunan Taman Desa</p> <p>43. Pemeliharaan Taman Desa</p> <p>44. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Desa</p> <p>45. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Desa</p> <p>46. Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat</p> <p>47. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat</p> <p>48. Pembangunan Lapangan Desa</p> <p>49. Pemeliharaan Lapangan Desa</p> <p>50. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>51. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>52. Pengadaan Buku dan Peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>53. Pengadaan Wahana Permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>54. Pemeliharaan Wahana Permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>55. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Taman Belajar Keagamaan</p> <p>56. Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan</p> <p>57. Pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Desa</p> <p>58. Pemeliharaan sarana dan prasarana Perpustakaan Desa</p> <p>59. Pengelolaan Perpustakaan Desa</p> <p>60. Pengadaan buku/bahan bacaan</p> <p>61. Pengadaan Peralatan Kesenian</p> <p>62. Pemeliharaan Peralatan Kesenian</p> <p>63. Pembangunan sarana dan prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat</p> <p>64. Pemeliharaan sarana dan prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat</p> <p>65. Pembangunan sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni</p> <p>66. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni</p> <p>67. Film Dokumenter</p> <p>68. Pembangunan Bendungan berskala kecil</p>
--	--	---

69. Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil
70. Pembangunan Embung Desa
71. Pemeliharaan Embung Desa
72. Pembangunan Saluran Irigasi Desa
73. Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa
74. Percetakan Lahan Pertanian
75. Pembangunan sarana dan prasarana kolam ikan dan pembenihan ikan
76. Pemeliharaan sarana dan prasarana kolam ikan dan pembenihan ikan
77. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kandang Ternak
78. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kandang Ternak
79. Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesin Pakan Ternak
80. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mesin Pakan Ternak
81. Pembangunan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan)
82. Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan)
83. Pembangunan sarana dan prasarana pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan
84. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan
85. Pengadaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil
86. Pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil
87. Pembangunan Pasar Desa
88. Pemeliharaan Pasar Desa
89. Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
90. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
91. Pembangunan Gudang Barang
92. Pemeliharaan Gudang Barang
93. Pengadaan dan pembangunan sarana prasarana Desa Wisata
94. Pemeliharaan sarana prasarana Desa Wisata
95. Pengadaan dan pembangunan sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG)
96. Pemeliharaan sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG)
97. Pembuatan Terasering
98. Pembangunan Kolam Untuk Mata Air



		<p>99. Pemeliharaan Kolam Untuk Mata Air</p> <p>100. Pembangunan Plesengan Sungai</p> <p>101. Pemeliharaan Plesengan Sungai</p> <p>102. Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Pengungsian</p> <p>103. Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Pengungsian</p> <p>104. Pembersihan Lingkungan Perumahan yang Terkena Bencana Alam</p> <p>105. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam</p> <p>106. Pembangunan Cagar Budaya/petilasan</p> <p>107. Pemeliharaan Cagar Budaya/ petilasan</p> <p>108. Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian secara terpadu</p> <p>109. Pembukaan lahan pertanian</p> <p>110. Perlindungan mata air</p> <p>111. Pembangunan Tambatan Perahu</p> <p>112. Pemeliharaan Tambatan Perahu</p>
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<p>1. Pembinaan dan Pelatihan RT/RW</p> <p>2. Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa</p> <p>3. Operasional LPM</p> <p>4. Operasional PKK</p> <p>5. Operasional Karang Taruna</p> <p>6. Operasional Posyandu</p> <p>7. Pembinaan dan Pelatihan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat</p> <p>8. Pembinaan Kerukunan Masyarakat Desa</p> <p>9. Pelatihan dan Pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa</p> <p>10. Penunjang sarana dan prasarana pos keamanan lingkungan</p> <p>11. Asuransi Lembaga kemasyarakatan Desa</p> <p>12. Fasilitasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa</p> <p>13. Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa</p> <p>14. Pembinaan Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama</p> <p>15. Pembinaan dan Pelatihan Keagamaan</p> <p>16. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan</p>

4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Air Bersih berskala Desa</li> <li>2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</li> <li>3. Pendataan Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat</li> <li>5. Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan</li> <li>6. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja</li> <li>7. Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya</li> <li>8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga</li> <li>9. Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga</li> <li>10. Pembinaan dan pelatihan Olahraga</li> <li>11. Pelatihan Pembuatan film dokumenter</li> <li>12. Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa (Pengelolaan sampah berskala rumah tangga, Pengelolaan sarana pengolahan air limbah)</li> <li>13. Pengelolaan Transportasi Desa (Terminal desa dan Tambatan Perahu)</li> <li>14. Kegiatan Pengembangan energi terbarukan (biogas, bioethanol, biodiesel, PLT Angin)</li> <li>15. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi (SID, Koran Desa, Website dan Radio Komunitas)</li> <li>16. Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian Unggulan untuk Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian</li> <li>17. Pengolahan dan Pemasaran hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian.</li> <li>18. Pengelolaan dan Pemasaran Usaha Jasa dan Industri Kecil</li> <li>19. Pendirian, Pengembangan dan Pembubaran BUM Desa / BUM Desa Bersama</li> <li>20. Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan/atau Koperasi</li> <li>21. Penyelenggaraan Kerjasama Desa</li> <li>22. Pengelolaan Pemasaran Hasil Produksi Usaha BUM Desa dan Usaha Ekonomi Lainnya</li> <li>23. Penyediaan Layanan Informasi Tentang Bencana Alam</li> <li>24. Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam</li> <li>25. Pelatihan Tenaga Sukarelawan untuk Penanganan Bencana Alam</li> <li>26. Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat yang lainnya</li> <li>27. Pengelolaan Pelestarian Lingkungan Hidup</li> <li>28. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola</li> <li>29. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan</li> </ol>
----	------------------------------	--

		<p>pemberdayaan masyarakat</p> <p>30. Pengawasan dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa</p> <p>31. Pelatihan dan pembinaan warung teknologi</p> <p>32. Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna</p> <p>33. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD</p> <p>34. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk peningkatan kapasitas masyarakat</p> <p>35. Pembinaan dan pelatihan pertanian dan perikanan</p> <p>36. Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat</p> <p>37. Pemberian santunan sosial bagi masyarakat miskin</p> <p>38. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin</p> <p>39. Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak</p> <p>40. Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan dan perdagangan</p> <p>41. Pembinaan dan Pelatihan Usaha Ekonomi Kecil Menengah</p> <p>42. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan</p> <p>43. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani</p> <p>44. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin</p> <p>45. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda</p> <p>46. Peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif</p> <p>47. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa</p> <p>48. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Sadar Hukum</p> <p>49. Peningkatan Kapasitas kelompok lain sesuai dengan kondisi Desa</p> <p>50. Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD)</p> <p>51. Pengembangan Benih Lokal</p>
5.	Tak Terduga	<p>1. Kejadian Luar Biasa</p> <p>2. Tak Terduga</p>
6.	Pembiayaan	Penyertaan Modal Desa

WALI KOTA BANJAR,

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI  
KOTA BANJAR

FORMAT BERITA ACARA

**KOP PEMERINTAH DESA**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

**TENTANG**

**IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK  
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun....., bertempat di ..... telah dilaksanakan rapat pengidentifikasian dan pemilihan terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ..... Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor .... Tahun .... Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pengidentifikasian dan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor .... Tahun .... Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA.....  
KECAMATAN ..... KOTA BANJAR

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

2. Kewenangan Lokal berskala desa, meliputi :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

Dengan bidang dan kegiatan meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi kegiatan :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi kegiatan :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi kegiatan :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

Keterangan : \*)

Diisi rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat sebagaimana daftar kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota

C. Penutup

Rapat identifikasi dan pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD ..... dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pengaturannya diserahkan kepada Desa .... Kecamatan ..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dan unsur masyarakat lainnya di Desa .....sebanyak ..... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., .....20.....

KETUA BPD .....,

KEPALA DESA .....,

Ttd

Ttd

(NAMA TERANG)

(NAMA TERANG)

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI  
KOTA BANJAR

FORMAT BERITA ACARA

**KOP PEMERINTAH DESA**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

**TENTANG**

**USULAN PERUBAHAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun....., bertempat di ..... telah dilaksanakan rapat usulan perubahan terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ..... Berdasarkan Musyawarah Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Musyawarah Desa

Usulan perubahan Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan desa di Desa..... dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Musyawarah Desa

Rincian Perubahan Kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

2. Kewenangan Lokal berskala desa, meliputi :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

Dengan bidang dan kegiatan meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi kegiatan :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi kegiatan :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi kegiatan :

- a. .... \*)
- b. .... \*)
- c. .... \*)
- d. .... \*)

Keterangan : \*)

Diisi rincian usulan perubahan kewenangan Desa terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Desa.



C. Penutup

Rapat usulan perubahan Kewenangan Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD ..... dalam rangka usulan perubahan kewenangan desa dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat di Desa .....sebanyak ..... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil Musyawarah Desa ini dijadikan sebagai dasar usulan Perubahan Kewenangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., .....20.....

KETUA BPD .....,

KEPALA DESA .....,

Ttd

Ttd

(NAMA TERANG)

(NAMA TERANG)

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH